



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan asumsi kebutuhan daerah dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, maka rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2024 perlu diadakan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri A Nomor 1);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Tuban tanggal 20 Desember 2023 Nomor : 188.45/8810/414.012/2023 Perihal : Penyampaian Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2024;
2. Surat Bapemperda Tanggal 20 Desember 2023 Nomor 04/Bapemperda/XII/2023 Perihal : Penyampaian Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2024;
3. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekretariat Daerah tanggal 9 Januari 2024 Nomor 100.3/1031/013.2/2024 Perihal : Penyampaian Hasil Konsultasi terkait Rancangan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban TA. 2024;
4. Surat Bupati Tuban tanggal 17 Januari 2024 Nomor : 188.45/284/414.012/2024 Perihal : Penyampaian Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2024;
5. Surat Bupati Tuban tanggal 26 Maret 2024 Nomor : 188.45/1634/414.012/2024 Perihal : Penyampaian Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2024;
6. Surat Bapemperda Tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 03/Bapemperda/X/2024 Perihal : Usulan tambahan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024,

KEDUA : Ketentuan diktum ketiga dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024, diubah menjadi sebagai berikut:

Program Pembentukan Peraturan Daerah yang berasal dari Usulan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Tuban:

1. Raperda Tentang Desa Wisata
2. Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Raperda tentang Bantuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi bagi Pemuda Berprestasi.
5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

Usulan Raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban :

1. Raperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Raperda Tentang Penyelenggaraan Reklame;
3. Raperda Tentang Persetujuan Lingkungan;
4. Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
5. Raperda Tentang Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
6. Raperda Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

7. Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Raperda Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Raperda tentang RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
12. Raperda Tentang Pembubaran PT. Ronggolawe Sukses Mandiri (Perseroda);
13. Raperda Tentang Pembentukan PT. Ronggolawe (Perseroda).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN TUBAN

